

LAPORAN AKHIR

**TERKAIT PENYUSUNAN PENDAPAT
HUKUM (LEGAL OPINION) PENGAJUAN
UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE
BANDUNG NOMOR
148/PDT.G/2025/PN.BLB JO. PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR
170/PDT/2026/PT BDG**



TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir Penyusunan Legal Opinion terhadap Pengajuan Upaya Hukum Lanjutan sebagai Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 148/Pdt.G/2025/PN.Blb *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PDT/2026/PT.Bdg dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan *Legal Opinion* ini dilaksanakan sebagai bentuk kajian hukum yang bertujuan memberikan analisis yuridis secara komprehensif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 148/Pdt.G/2025/PN.Blb yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PDT/2026/PT.Bdg, khususnya dalam menilai kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan ketentuan hukum perjanjian, hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, hukum acara perdata, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selain itu, kajian ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pertimbangan hukum mengenai kemungkinan ditempuhnya upaya hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini disusun melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta analisis terhadap alat bukti, fakta persidangan, dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan.

Dari hasil kajian tersebut dilakukan penilaian mengenai konstruksi hubungan hukum para pihak, penerapan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah dalam keadaan darurat, penerapan asas-asas hukum perjanjian, kualitas pertimbangan hukum Majelis Hakim, hingga analisis mengenai kemungkinan adanya kekurangan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagai dasar dalam mempertimbangkan upaya hukum lanjutan.

Kami berharap Laporan Akhir Penyusunan Legal Opinion ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, dalam menentukan langkah hukum yang tepat, sekaligus menjadi referensi akademis dan praktis dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah serta

pengembangan praktik penegakan hukum yang menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Bandung Barat, Juli 2026

CV TRIAS SARANA MULIA

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Sumber dan Dasar Hukum.....	9
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
2. Pengumpulan Data.....	10
3. Analisis Data	12
4. Pendekatan Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN YURIDIS	14
A. Kajian Teoritis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	14
B. Kajian Teoritis Perjanjian.....	19
C. Kajian Teoritis Ingkar Janji (Wanprestasi)	31
D. Kajian Teoritis Pertimbangan Hakim	32
BAB III KASUS POSISI.....	38
BAB IV PENDAPAT HUKUM.....	40
A. Analisis Penyelesaian Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) antara Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dan PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	40
B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/Pn.Blb Dan Putusan Nomor 170/Pdt/2026/Pt.Bdg Yang Menyatakan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Melakukan Wanprestasi Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata.....	52
C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Guna Memberikan Kemanfaatan, Kepastian, Dan Keadilan Secara Hukum	63
BAB V PENUTUP.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	iv
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sumber nilai dan arah penyelenggaraan negara yang memuat tujuan nasional yang harus diwujudkan oleh seluruh organ pemerintahan. Dalam perspektif hukum tata negara, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena memuat cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan.¹

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga tujuan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap warga negara. Jaminan tersebut secara tegas tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara melalui

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

Kewajiban negara dalam bidang kesehatan juga ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”* Ketentuan ini menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama (*primary responsibility*) dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada pembangunan rumah sakit atau puskesmas, tetapi juga mencakup penyediaan peralatan, perlengkapan medis, obat-obatan, dan kebutuhan penunjang lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pengalaman Indonesia dalam menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan merupakan aspek yang sangat menentukan dalam menjaga keselamatan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebaran COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional telah memberikan dampak yang luas terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, pendidikan, serta berbagai sektor kehidupan lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terhadap kesehatan masyarakat dapat berkembang menjadi krisis multidimensi yang memerlukan respons negara secara cepat, terpadu, dan berbasis hukum guna melindungi hak konstitusional warga negara.

Dalam situasi darurat kesehatan tersebut, keberadaan Alat Pelindung Diri (APD) medis menjadi kebutuhan yang sangat vital. APD berfungsi sebagai lapisan perlindungan utama bagi tenaga kesehatan untuk mencegah penularan virus selama menjalankan tugas pelayanan medis. Berbagai jenis APD seperti pakaian

pelindung (coverall), masker N95, sarung tangan medis, pelindung wajah (face shield), kacamata pelindung (goggles), dan penutup kepala menjadi perlengkapan yang wajib digunakan terutama oleh tenaga kesehatan yang bertugas di ruang isolasi, instalasi gawat darurat, laboratorium, dan unit perawatan pasien Covid-19. Penggunaan APD secara lengkap dan sesuai standar merupakan bagian penting dari strategi pengendalian infeksi guna melindungi tenaga kesehatan sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan.

Tingginya angka penularan Covid-19 menyebabkan kebutuhan APD meningkat secara drastis dalam waktu yang relatif singkat. Fasilitas kesehatan di berbagai daerah harus menyediakan APD dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan harian tenaga medis yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pasien.

Di Indonesia, pandemi Covid-19 juga menimbulkan tekanan yang sangat besar terhadap sistem pelayanan kesehatan. Peningkatan jumlah kasus yang signifikan sejak tahun 2020 hingga 2021 menyebabkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan membutuhkan pasokan APD dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi normal. Pemerintah melalui berbagai kebijakan darurat melakukan percepatan pengadaan alat kesehatan dan perlengkapan medis untuk mendukung penanganan pandemi.

Pengadaan APD tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan rutin, melainkan sebagai kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan tenaga kesehatan dan efektivitas penanganan pandemi. Oleh karena itu, berbagai instansi pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, melakukan pengadaan APD dalam jumlah besar guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di tengah situasi krisis.

Pengadaan APD tersebut masuk dalam kategori pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa

(*procurement*) pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Dalam kondisi normal, pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan yang relatif panjang, mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima pekerjaan. Namun, eskalasi penyebaran Covid-19 yang terjadi secara masif menyebabkan kebutuhan terhadap APD, masker, ventilator, obat-obatan, dan berbagai peralatan kesehatan lainnya tidak dapat dipenuhi melalui prosedur pengadaan biasa karena berpotensi menghambat upaya penyelamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan khusus untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat.

Secara normatif, mekanisme percepatan pengadaan tersebut memperoleh landasan hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam rezim pengadaan barang/jasa pemerintah, keadaan darurat merupakan salah satu kondisi khusus yang memungkinkan dilakukannya penyederhanaan prosedur pengadaan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan yang bersifat mendesak. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana dan prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik, serta keadaan lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam konteks pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Indonesia menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nonalam yang memerlukan penanganan secara luar biasa (extraordinary measures). Penetapan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, mengingat tingginya tingkat penularan, besarnya jumlah korban, serta dampak multidimensional yang ditimbulkan terhadap sektor kesehatan, perekonomian, sosial, pendidikan, dan pelayanan publik. Kondisi kedaruratan tersebut menuntut pemerintah untuk mengambil kebijakan yang cepat, tepat, dan efektif guna menjamin keselamatan masyarakat serta memenuhi kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak atas kesehatan.

Dalam keadaan darurat, PPK diberikan kewenangan untuk secara langsung menunjuk penyedia yang dinilai mampu menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan tanpa harus melalui proses tender atau seleksi yang memerlukan waktu panjang. Mekanisme ini dikenal sebagai penunjukan langsung dalam keadaan darurat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan mendesak dapat segera dipenuhi tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. Pemberian fleksibilitas tersebut merupakan bentuk adaptasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebutuhan penanganan pandemi dapat dipenuhi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kondisi demikian turut terjadi pula di wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan penunjukan langsung kepada PT. Indo Gemilang Citra Persada cabang Cimahi sebagai penyedia barang untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Pada sekitar bulan Februari 2021 PT. Indo Gemilang Citra Persada cabang Cimahi memperoleh pekerjaan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, pada tanggal 8 Februari 2021 diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Pesanan (SP) untuk pengadaan sebanyak 2.500 set APD lengkap dengan harga satuan Rp575.000,- atau dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.437.500.000,-. Pengadaan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak fasilitas kesehatan di Kabupaten Bandung Barat yang pada saat itu tengah menghadapi peningkatan kasus Covid-19. Kemudian PT. Indo Gemilang Citra Persada cabang Cimahi mengklaim mendapatkan pesanan masker N95 sebanyak 7.500pcs dengan nilai Rp.431.250.000,-

Pengiriman atas pengadaan tersebut dilakukan oleh PT Gurat Mas Sejati ke Gudang Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Akan tetapi pada April 2021 PT Gurat Mas Sejati kembali menarik sebagian barang yang telah dikirimkannya tanpa memberitahukan alasan penarikan barang tersebut. Meskipun PT Gurat Mas Sejati telah melakukan penarikan sebagian barang, PT. Indo Gemilang Citra Persada merasa dirinya telah melaksanakan seluruh kewajiban (prestasi) yang ada pada dirinya. Hingga akhirnya PT. Indo Gemilang Citra Persada cabang Cimahi melakukan penagihan sebesar Rp.1.868.750.000,-.

Bahwa akibat belum dilakukannya pembayaran karena proses administrasi di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, PT. Indo Gemilang Citra Persada cabang Cimahi mengajukan upaya hukum gugatan wanprestasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana Perkara dengan nomor register 148/Pdt.G/2025/PN.Blb.

Bahwa Perkara Nomor 148/Pdt.G/2025/PN.Blb tersebut telah diputus, yang pada pokoknya menyatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah melakukan wanprestasi terhadap

pengadaan APD dengan kewajiban membayar sebesar Rp1.437.500.000,- ditambah dengan bunga moratoir sebesar 6% per tahun terhadap nilai utang pokok Rp1.437.500.000,00. Dengan memperhitungkan jangka waktu keterlambatan selama sekitar lima tahun sejak tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2026, hakim menetapkan bunga keterlambatan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp.431.250.000,-. Padahal kesepakatan antara Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan PT. Indo Gemilang Citra Persada cabang Cimahi tidak pernah menyepakati adanya bunga ketika terjadi keterlambatan pembayaran.

Bahwa terhadap Putusan dalam Perkara Nomor 148/Pdt.G/2025/PN.Blb telah pula diajukan upaya hukum banding, sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/Pdt/2026/PT.Bdg, yang pada pokoknya menyatakan menguatkan Putusan Perkara Nomor 148/Pdt.G/2025/PN.Blb. Bahwa upaya hukum dalam hukum acara perdata memiliki tenggang waktu dalam pengajuannya, sehingga karenanya guna memperjuangkan hak yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat diperlukan analisis upaya hukum lanjutan yang dituangkan dalam dokumen pendapat hukum (*legal opinion*) ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam pendapat hukum (*legal opinion*) tersebut, maka identifikasi masalah yang hendak dikaji, antara lain:

1. Apakah pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) antara Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi telah selesai dan memenuhi ketentuan hukum perjanjian serta hukum pengadaan barang/jasa pemerintah?

2. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN.Blb dan Putusan Nomor 170/Pdt/2026/PT.Bdg yang menyatakan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan wanprestasi telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat guna memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan secara hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan pendapat hukum atau *legal opinion* ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui apakah pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) antara Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi telah selesai secara hukum serta telah memenuhi ketentuan hukum perjanjian dan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN.Blb dan Putusan Nomor 170/Pdt/2026/PT.Bdg yang menyatakan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan wanprestasi dengan ketentuan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Merumuskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat guna

memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan secara hukum.

D. Sumber dan Dasar Hukum

Adapun sumber dan dasar hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*) ini termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-empat;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat; dan
8. Beberapa Yurisprudensi yang relevan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai pedoman sistematis dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data guna menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun yuridis. Dalam penyusunan Legal Opinion, metode penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan hukum secara objektif berdasarkan fakta, dokumen,

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam pekerjaan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur hubungan hukum para pihak, kewajiban pembayaran dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, serta akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang telah menyatakan adanya wanprestasi.

Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara serta menganalisis keterkaitan antara fakta tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, dan yurisprudensi yang relevan.² Melalui metode ini diharapkan diperoleh kesimpulan hukum yang objektif mengenai kedudukan hukum para pihak, dasar hukum pembayaran, serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam rangka penyelesaian permasalahan dimaksud.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*documentary study*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang dikaji, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, maupun doktrin para ahli. Melalui studi

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 216

kepuustakaan, peneliti memperoleh landasan teoritis, konseptual, dan normatif yang diperlukan untuk memahami serta menganalisis permasalahan hukum secara sistematis. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif pada dasarnya bertumpu pada penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber utama dalam proses analisis hukum.³

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*), yaitu metode yang menitikberatkan pada penelaahan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan objek kajian guna meninjau dan mengevaluasi dokumen, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, guna menghasilkan pemahaman empiris yang mendukung proses analisis dan interpretasi data.⁴ Dalam konteks pekerjaan ini, studi dokumen dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Blb, dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Pesanan, surat penagihan, serta dokumen-dokumen administrasi lainnya yang memiliki hubungan dengan sengketa pembayaran pengadaan APD pada masa pandemi Covid-19. Studi dokumen bertujuan untuk memperoleh fakta hukum yang objektif, memahami kronologi peristiwa, serta mengidentifikasi hubungan antara fakta dan norma hukum yang berlaku.

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

⁴ Bowen, G. A. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. *Qualitative Research Journal*, Vol. 9 No. 2, 27–40, <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.

3. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yuridis melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan konstruksi hukum guna dituangkan menjadi narasi kalimat deskriptif.⁵ Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam dokumen pengadaan dan putusan pengadilan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menemukan kesesuaian maupun potensi permasalahan hukum yang timbul.

4. Pendekatan Penelitian

Penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*) ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yang asling melengkapi, antara lain:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan kajian serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan inti permasalahan atau topik yang hendak dibahas,⁶ pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan menelaah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, hukum perikatan, pengelolaan keuangan negara dan daerah, serta pelaksanaan putusan pengadilan.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 216

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dengan didasari kepada gagasan, doktrin, atau ide yang memunculkan konsep hukum,⁷ pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan mengkaji konsep-konsep hukum mengenai wanprestasi, kontrak pemerintah (government contract), tanggung jawab hukum pemerintah, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan asas-asas pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai landasan teoritis dalam memahami permasalahan yang terjadi.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis putusan pengadilan yang telah memiliki relevansi terhadap isu hukum yang sedang dikaji,⁸ pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Blb, termasuk fakta hukum, alat bukti, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), dan amar putusan sebagai dasar untuk menilai konsekuensi hukum yang timbul terhadap para pihak.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Interpratama Offset, Jakarta, 2005, hlm. 135.

⁸ *Ibid*

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN YURIDIS

A. Kajian Teoritis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Melalui pengadaan barang dan jasa, pemerintah memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, menyediakan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di berbagai sektor.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah juga berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, karena keberhasilan penyelenggaraan berbagai layanan kepada masyarakat sangat bergantung pada tersedianya barang, jasa, dan infrastruktur yang memadai. Pengadaan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan transportasi, teknologi informasi, serta berbagai kebutuhan operasional instansi pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dilakukan oleh suatu *departement*/lembaga/instansi (pihak pengguna) untuk mendapatkan barang/jasa yang telah direncanakan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu, seperti pembelian langsung, pelelangan terbatas, pelelangan terbuka, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.⁹ Pengadaan barang dan jasa (*procurement*) pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan

⁹ Bahan Ajar Diklat Pengadaan Barang Dan Jasa, *Pengertian, Dasar Pendanaan, Pelaku, Konsepsi, Cakupan, Dan Siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Depkeu RI, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anggaran, Jakarta, 2005, hlm. 8.

dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Lembaga Kementerian atau satuan kerja perangkat daerah institusi lainnya yang prosesnya dilakukan dengan perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang maupun jasa yang diinginkan dengan menggunakan sebuah metode dan proses tertentu agar tercapainya kesepakatan mengenai harga, waktu maupun kesepakatan lainnya¹⁰

Pengadaan barang/jasa wajib mengacu kepada prinsip-prinsip dan nilai moral yang baik. Perilaku yang harus ditampilkan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan antara lain berupa saling menghormati, bertindak secara profesional, tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi /kelompok, serta tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara sepihak atau bersama-sama. Pengadaan (*procurement*) merupakan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, beberapa materi yang dapat menimbulkan masalah di dalam pelaksanaan pekerjaan biasanya dituangkan dalam berita acara penjelasan lelang pengadaan (*aanwijzing*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

¹⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 3

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Adapun prinsip pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana ketentuan **Pasal 6** Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Prinsip efisien mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk memperoleh hasil yang terbaik. Efisiensi tidak semata-mata diukur dari kemampuan memperoleh harga yang paling rendah, melainkan juga memperhatikan keseimbangan antara biaya, waktu, tenaga, kualitas barang atau jasa, serta manfaat yang diperoleh. Dengan demikian, setiap tahapan pengadaan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran,

keterlambatan pelaksanaan, maupun penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan. Dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat, efisiensi juga berarti kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan secara cepat tanpa mengabaikan kualitas dan akuntabilitas.

Prinsip efektif berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna barang atau jasa. Barang atau jasa yang diperoleh harus memiliki spesifikasi, kualitas, kuantitas, fungsi, lokasi, dan waktu penyerahan yang sesuai dengan perencanaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan kata lain, efektivitas menitikberatkan pada tingkat keberhasilan pengadaan dalam memenuhi kebutuhan nyata instansi pemerintah, bukan hanya pada keberhasilan menyelesaikan proses administrasi pengadaan.

Prinsip transparan menghendaki agar seluruh proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat maupun para pihak yang berkepentingan. Informasi mengenai perencanaan, persyaratan, metode pemilihan, pelaksanaan kontrak, hingga hasil pengadaan harus disampaikan secara jelas, mudah diakses, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Transparansi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Prinsip terbuka berarti bahwa setiap pelaku usaha yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah tanpa adanya pembatasan yang bersifat diskriminatif. Persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah harus proporsional, objektif, dan tidak dibuat untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.

Dengan adanya keterbukaan, pemerintah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada penyedia barang/jasa yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip bersaing mengandung pengertian bahwa pengadaan barang/jasa sedapat mungkin dilaksanakan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat di antara para penyedia barang/jasa. Persaingan tersebut bertujuan memperoleh barang atau jasa dengan kualitas terbaik, harga yang wajar, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha. Pelaksanaan prinsip ini juga dimaksudkan untuk mencegah praktik monopoli, persekongkolan tender, konflik kepentingan, maupun bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya yang dapat merugikan keuangan negara dan mengurangi kualitas hasil pengadaan.

Prinsip adil menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Pemerintah sebagai pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa harus melaksanakan hubungan hukum berdasarkan itikad baik, objektivitas, dan tidak melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif. Dalam penerapannya, seluruh peserta pengadaan diberikan kesempatan yang setara, memperoleh informasi yang sama, serta dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.

Prinsip akuntabel berarti bahwa setiap proses dan hasil pengadaan barang/jasa harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, keuangan, maupun hukum. Seluruh tindakan pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja pemilihan, maupun penyedia barang/jasa harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh dokumen yang lengkap serta dapat diaudit. Akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa penggunaan keuangan negara dilakukan secara tertib, efisien,

bebas dari penyalahgunaan wewenang, serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prinsip ini juga menjadi dasar bagi mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban atas setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dapat dilakukan untuk penanganan bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan keadaan tertentu lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan percepatan pengadaan guna memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat memberikan pengaturan teknis mengenai pelaksanaan pengadaan darurat.

B. Kajian Teoritis Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris) yang diterjemahkan dengan persetujuan/perjanjian.¹¹ Pasal 1313 KUHPerdato mengatur bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya”. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 338.

dirinya kepada pihak lain.¹² Perjanjian atau perikatan juga disebut sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹³

Hakekat perjanjian adalah suatu kesepakatan yang didasarkan pada kehendak sukarela, untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan (*economic prospective*) yang dirasa adil bagi para pihak. Konsep yang mendasari keadilan adalah keseimbangan antara kewajiban dan hak.¹⁴ Hakikat dari adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, terutama dalam hubungan hidup kemanusiaan. Hal ini berlaku pada hubungan keadilan antar masyarakat Negara dan warga negara. Dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban sangat menentukan terwujudnya keadilan sosial.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga

¹² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 63.

¹³ Griswanti Lena, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*, Penerbit Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 2005, hlm.87

¹⁴ Abdul Kadir, *Pancasila*, Pustaka Ashari, Jakarta, 2005, hlm.40.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet Ke-19, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 1.

apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.¹⁶

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 97-98.

¹⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.23.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.¹⁸ Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. *Asas Itikad Baik (Goede Trouw)*

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.¹⁹

e. *Asas Kepribadian (Personalitas)*

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet Ke-20, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm.10.

¹⁹ *Ibid.* hlm.12.

membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.²⁰

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut:

a. Adanya Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.²¹ Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran

²⁰ *Ibid.* hlm. 12.

²¹ I Ketut Oka setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.61.

dinamakan akseptasi (*acceptatie*).²² Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

Kesepakatan mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan para pihak tanpa ada paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang menyatakan: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperbolehkannya dengan paksaan atau penipuan”.

1) Paksaan (*Dwang*)

Menurut Pasal 1324 KUHPerdata, menyatakan bahwa: “Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berfikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin, kedudukan, orang-orang yang bersangkutan”. Dalam Pasal tersebut, dapat terlihat bahwa paksaan itu meliputi paksaan rohani atau paksaan jiwa. Dalam hal usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan dapat menentukan adanya unsur paksaan. Paksaan yang merupakan keadaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, baik ancaman secara fisik, maupun ancaman secara psikologis.

²² Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.73.

2) Kekhilafan (*Dwaling*)

Menurut Pasal 1322 KUHPerdara, yang mengatur perihal kekhilafan dikatakan bahwa: “Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan”. Dalam Pasal tersebut dapat dilihat, bahwa kekhilafan atau kekeliruan itu dapat terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang telah diperjanjikan tentang sifat-sifat yang penting dari barang menjadi obyek perjanjian dan juga mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.

3) Penipuan

Menurut Pasal 1328 KUHPerdara, menyatakan bahwa: ”Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”. Penipuan baru terjadi jika salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat, untuk membujuk pihak lawannya agar memberikan persetujuan

b. Diwakili oleh Pihak Yang Cakap

Kecakapan merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Adapun orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagaimana diatur dalam:

- 1) Pasal 330 KUHPerdara, bahwa mereka yang dewasa adalah mereka yang:

- a) Telah berusia 21 tahun;
 - b) Telah menikah.
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Menurut undang-undang ini, timbul pluralisme hukum dengan ketentuan batas umur kedewasaan dalam Pasal 50 undang-undang ini, bahwa batas umur orang dewasa adalah 18 tahun.
- 3) Hukum Adat
- Tidak terdapat ketentuan yang tetap menurut hukum adat, mengenai usia kedewasaan ini didasarkan pada orang yang telah menikah atau hidup mandiri.

Selanjutnya di dalam KUHPerdata telah diatur tentang orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang meliputi:

- 1) Orang yang belum dewasa;
 - 2) Mereka yang dibawah pengampuan;
- Pasal 433 KUHPerdata, menyatakan bahwa orang-orang yang harus ditaruh dibawah pengampuan dengan ketetapan Pengadilan Negeri ialah orang-orang yang:
- a) Gila, dungu, mata gelap;
 - b) Lemah akal;
 - c) Orang perempuan dalam hal ini yang ditetapkan oleh semua orang pada siapa undang-undang melarang membuat perjanjian tertentu.²³
 - 4) Wanita bersuami
- Berdasarkan perkembangan hukum dan masyarakat, sekarang ini seorang wanita dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan

²³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 47.

menghadap pengadilan tanpa didampingi oleh suami, yaitu berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa:

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

c. Ada Hal Tertentu (Objek Yang Diperjanjikan)

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1333 KUHPerdara. Syarat-syarat tentang barang yang diperdagangkan tersebut harus meliputi:²⁴

- 1) Barang itu adalah barang yang diperdagangkan;
- 2) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan obyek perjanjian;
- 3) Dapat ditentukan jenisnya; dan
- 4) Barang yang akan datang.

d. Klausul atau Sebab Yang Halal

Sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Akan tetapi, yang dimaksud dengan kausa yang halal menurut Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.79-80.

membuat perjanjian tersebut. Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Adapun yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut.²⁵

Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya 3 (tiga) unsur dalam perjanjian, yaitu:²⁶

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini, maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika

²⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hlm.161.

²⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW.*Raja Grafindo Persada, Bandung, 2011, hlm.31.

dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalita

Unsur aksidentalita merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

Bab IV buku III KUH Perdata mengatur mengenai hapusnya suatu perikatan yang timbul dari perjanjian dan Undang-undang. Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan ada 10 (sepuluh) cara hapusnya perikatan yaitu:²⁷

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran;
- c. Pembayaran tunai diikuti dengan penitipan;
- d. Pembaharuan hutang;
- e. Perjumpaan hutang;
- f. Percampuran hutang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Pembatalan perikatan;
- i. Berlakunya syarat batal; dan

²⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet Ke-6, Bandung: Putra A Bardin, 1999, hlm. 107.

j. Daluarsa.

Hapusnya suatu perjanjian harus dibedakan dari hapusnya suatu perikatan, karena dengan hapusnya perikatan belum tentu menghapus adanya suatu perjanjian. Adanya kemungkinan perikatan telah hapus sedangkan perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada.²⁸ Pada umumnya perjanjian akan hapus bila tujuan perjanjian telah tercapai. Dan masing-masing pihak telah saling menunaikan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana yang dikehendaki mereka bersama. Perjanjian dapat hapus karena:²⁹

- a. Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing pihak telah memenuhi kewajibannya atau prestasinya.
- b. Perjanjian hapus karena adanya putusan oleh hakim.
- c. Salah satu pihak mengakhirinya dengan memeperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat terutama dalam hal jangka waktu mengakhiran.
- d. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung, misalnya dalam peristiwa tertentu perjanjian akan hapus seperti yang disebutkan dalam Pasal 1603 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan dengan meninggalnya salah satu pihak perjanjian akan hapus.
- e. Perjanjian akan hapus apabila telah lewat waktu yang ditentukan bersama.
- f. Perjanjian akan berakhir menurut batas waktu yang ditentukan Undang-undang.

²⁸ *Ibid*, hlm. 68.

²⁹ *Ibid*, hlm. 70.

C. Kajian Teoritis Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur.³⁰ Sedangkan Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.³¹

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:³²

- a. Sama sekali tidak melakukan prestasi;
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- c. Terlambat memenuhi prestasi; dan/atau
- d. Melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan.

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, menyatakan “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*)

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 45

³¹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm 60

³² Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Wanprestasi memiliki keterkaitan yang erat dengan somasi. Istilah somasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *ingebrekestelling*, yang pada dasarnya merupakan peringatan atau teguran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pengaturan mengenai somasi dapat ditemukan dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada prinsipnya, wanprestasi dianggap terjadi apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, debitur berada dalam keadaan wanprestasi apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi tersebut terjadi karena keadaan di luar kesalahannya atau akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam hal perjanjian tidak menentukan secara tegas jangka waktu pelaksanaan prestasi, kreditur perlu terlebih dahulu memberikan peringatan atau teguran kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Peringatan atau teguran inilah yang dalam hukum perdata dikenal sebagai somasi.³³

D. Kajian Teoritis Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat merdeka, yakni tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan atau kepentingan apa pun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemerdekaan ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang objektif, imparial, dan berkeadilan, sehingga setiap putusan yang dihasilkan semata-mata didasarkan pada hukum dan fakta yang terungkap di persidangan.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diwujudkan melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Dalam menjalankan fungsinya, hakim bertugas

³³ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 98

memberikan putusan atas setiap perkara yang diajukan kepadanya. Khusus dalam perkara pidana, proses pengambilan putusan tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada dasarnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dinyatakan terbukti apabila didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim yang dibangun berdasarkan integritas moral yang baik.³⁴

Secara kontekstual, terdapat tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu kebebasan dalam memeriksa dan mengadili perkara, kebebasan dalam menilai alat bukti serta menentukan keyakinan, dan kebebasan dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada hukum dan keadilan. Ketiga esensi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang bersifat tanpa batas, melainkan kebebasan yang tetap terikat pada koridor hukum, etika profesi, serta tanggung jawab moral untuk mewujudkan putusan yang adil dan berkeadilan.³⁵

Mackenzie merumuskan sejumlah teori yang sering menjadi referensi bagi hakim dalam proses pengambilan putusan perkara, antara lain:³⁶

a. Teori Keseimbangan

Teori ini menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam proses peradilan yang memiliki peran untuk mengharmonisasikan parameter normatif yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan berbagai kepentingan para pihak yang berperkara. Dalam kerangka ini, hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan normatif secara tekstual, melainkan juga

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.103.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 104-106

mempertimbangkan konteks penerapan hukum dalam perkara konkret yang dihadapinya.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat sebagai representasi kepentingan umum dengan pemenuhan hak-hak terdakwa sebagai bagian dari jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Hakim dituntut untuk menilai secara cermat setiap fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan yang proporsional. Upaya tersebut diarahkan pada terciptanya titik temu yang seimbang antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu yang sedang berhadapan dengan proses hukum

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori ini memandang penjatuhan putusan sebagai bentuk diskresi yudisial yang bersifat personal. Proses pengambilan keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh insting dan intuisi subjektif hakim daripada sekadar penerapan pengetahuan hukum secara kaku, guna menemukan keadilan yang kontekstual.

Proses pengambilan putusan dalam perspektif ini dipengaruhi oleh insting dan intuisi subjektif hakim yang terbentuk dari pengalaman, kepekaan, serta pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan. Unsur tersebut berperan dalam membantu hakim membaca situasi konkret perkara yang dihadapi sehingga putusan tidak hanya berlandaskan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menegaskan bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis, metodis, dan penuh kehati-

hatian. Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi putusan dengan merujuk pada yurisprudensi terdahulu. Dalam penerapannya, pendekatan ini mengedepankan konsistensi putusan dengan menjadikan yurisprudensi sebagai salah satu rujukan utama. Putusan-putusan terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum dan pola pertimbangan yang jelas digunakan sebagai pedoman untuk menjaga keseragaman dalam penegakan hukum. Hal ini sekaligus memberikan arah bagi hakim dalam menilai perkara yang memiliki karakteristik serupa.

d. Teori Ratio Decidendi

Teori ini berpijak pada landasan filosofis yang mendalam dengan mempertimbangkan seluruh aspek fundamental dari pokok sengketa. Hakim diwajibkan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan yang paling relevan sebagai dasar hukum.

Pertimbangan hakim dalam teori ini harus disusun berdasarkan alasan atau motivasi yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Setiap putusan tidak hanya bertumpu pada penerapan norma hukum semata, tetapi juga harus mencerminkan argumentasi hukum yang logis guna mendukung tegaknya supremasi hukum serta terwujudnya keadilan bagi para pihak yang berperkara.

e. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan paradigma perlindungan di mana putusan hakim tidak hanya bersifat menghukum, tetapi mengandung unsur tanggung jawab kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan korban.

Kebijakan hakim tercermin dari kemampuan untuk menyeimbangkan kepentingan hukum yang melibatkan pelaku, korban, serta kepentingan umum yang diwakili oleh negara. Dalam proses tersebut, hakim melakukan

penilaian secara arif terhadap fakta hukum dan kondisi sosial yang melingkupi perkara, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada aspek penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang proporsional.

f. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini berfokus pada pengalaman empiris seorang hakim dianggap sebagai elemen krusial dalam menghadapi kompleksitas perkara sehari-hari. Melalui jam terbang yang dimiliki, hakim dapat memprediksi secara lebih akurat dampak sosiologis dari putusannya, baik terhadap rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, maupun stabilitas keamanan di masyarakat.

Pengalaman empiris tersebut juga memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan implikasi putusan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, aspek pengalaman menjadi faktor penting dalam mendukung pertimbangan hakim agar putusan yang dihasilkan tidak hanya bernilai yuridis, tetapi juga memiliki relevansi sosial yang proporsional.

Teori pertimbangan hakim pada dasarnya menegaskan bahwa proses pengambilan putusan dalam peradilan merupakan kegiatan yuridis yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya bertumpu pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga melibatkan penalaran hukum, diskresi, serta pertimbangan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hakim dituntut untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan, mulai dari kepastian hukum, kemanfaatan, hingga keadilan substantif, dengan tetap berpegang pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Selain itu, pengalaman empiris, moralitas, serta kepekaan sosial hakim turut berperan dalam membentuk kualitas putusan yang dihasilkan, sehingga

setiap putusan tidak hanya mencerminkan aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosiologis dan kemanusiaan yang ditimbulkan. Dengan demikian, teori pertimbangan hakim merefleksikan bahwa putusan pengadilan merupakan hasil sintesis antara hukum positif, penafsiran yuridis, dan kebijaksanaan hakim dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional dan berkeberterimaan dalam masyarakat.

BAB III

KASUS POSISI

Perkara ini berawal dari pelaksanaan pengadaan barang dalam keadaan darurat penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sebagai pengguna anggaran dengan PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi sebagai penyedia barang. Pengadaan tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2021 ketika terjadi peningkatan kebutuhan alat kesehatan dan alat pelindung diri (APD) di fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Pada sekitar Februari 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menunjuk PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi sebagai penyedia pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Penunjukan tersebut kemudian dituangkan melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan pada 8 Februari 2021, dengan rincian pengadaan sebanyak 2.500 set APD lengkap seharga Rp575.000,00 per set atau senilai Rp1.437.500.000,00. Surat tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan didasarkan pada anggaran yang telah tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Menindaklanjuti surat pesanan tersebut, pada 17 Maret 2021 PT. Indo Gemilang Citra Persada mengirimkan seluruh APD yang dipesan ke gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat di RSUD Cikalong. Menurut ketereangan PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi dalam gugatan barang tersebut diterima oleh petugas gudang atas nama Yayan H. Berdasarkan kesepakatan para pihak, proses pembayaran direncanakan dilakukan dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak penandatanganan surat pesanan.

Bahwa karena meningkatnya jumlah kasus Covid-19, pada 18 Maret 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat secara verbal meminta tambahan pengadaan Masker N95 sebanyak 7.500 buah dengan harga satuan Rp57.500,00 atau senilai Rp431.250.000,00. Permintaan tambahan tersebut menurut penggugat tidak disertai Surat Pesanan resmi sebagaimana pengadaan APD sebelumnya. Meskipun demikian, PT. Indo Gemilang Citra Persada tetap mengirimkan masker tersebut pada 19 Maret 2021, dan barang diterima oleh petugas gudang yang sama, yaitu Yayan H.

Bahwa selain dari pada PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi, guna mengirimkan barang pesanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, PT. Indo Gemilang Citra Persada cabang Cimahi menunjuk PT. Gurat Mas Sejati. Akan tetapi, pada sekitar April 2021, PT. Gurat Mas Sejati menarik kembali sebagian barang yang telah dikirimkan tanpa memberikan penjelasan mengenai alasan penarikan tersebut. Walaupun terjadi penarikan sebagian barang oleh pemasok, PT. Indo Gemilang Citra Persada tetap berpendapat bahwa kewajiban kontraktualnya kepada Dinas Kesehatan telah dilaksanakan sehingga pembayaran tetap harus dilakukan sesuai nilai pengadaan.

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Analisis Penyelesaian Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) antara Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dan PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat merupakan suatu prosedur khusus (*lex specialis*) yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pemerintah secara cepat, tepat, dan akuntabel dalam menghadapi situasi yang mengancam keselamatan masyarakat maupun kelangsungan pelayanan publik. Secara normatif, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang negara yang dibelanjakan berdasarkan aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan, dan akuntabilitas. Di samping mekanisme pengadaan dalam kondisi normal, Peraturan Presiden tersebut juga memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pengadaan dalam keadaan tertentu, termasuk keadaan darurat, yang selanjutnya diatur lebih rinci melalui Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018.

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan

darurat hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat Status Keadaan Darurat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut dapat berupa bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial yang telah ditetapkan status keadaan daruratnya, serta keadaan lain di luar bencana yang memerlukan penanganan segera, seperti operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana dan prasarana yang mengganggu pelayanan publik, perkembangan situasi politik dan keamanan yang membahayakan warga negara Indonesia di luar negeri, maupun pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Dengan demikian, keberadaan status keadaan darurat merupakan syarat yuridis yang membedakan mekanisme pengadaan darurat dengan mekanisme pengadaan reguler sehingga penggunaan prosedur khusus tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada penetapan resmi dari pejabat yang berwenang.

Dalam keadaan darurat, Peraturan Presiden memberikan dasar hukum bagi penerapan mekanisme pengadaan khusus. Hal ini tercermin dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025), yang mengatur bahwa pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia dalam keadaan tertentu, termasuk untuk penanganan keadaan darurat. Selain itu, Pasal 91 ayat (1) huruf p Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025) memberikan kewenangan kepada LKPP untuk menyusun pedoman mengenai pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat. Atas dasar delegasi tersebut kemudian diterbitkan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 yang mengatur secara teknis tata cara pelaksanaan

pengadaan dalam keadaan darurat. Dengan demikian, Peraturan Presiden berfungsi sebagai norma dasar (regeling) yang memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan pengadaan darurat, sedangkan pengaturan operasionalnya diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana LKPP.

Secara prosedural, mekanisme pengadaan dalam keadaan darurat tidak menghilangkan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi melakukan penyederhanaan terhadap tahapan administratif guna memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 mengatur bahwa proses pengadaan terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan penyelesaian pembayaran. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi kebutuhan barang atau jasa yang benar-benar diperlukan untuk penanganan keadaan darurat, analisis terhadap ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah maupun pihak lain, serta penetapan cara pengadaan yang akan digunakan, baik melalui swakelola maupun melalui penyedia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat urgensi waktu, pemerintah tetap diwajibkan melakukan proses identifikasi kebutuhan secara objektif agar pengadaan tidak melampaui kebutuhan riil di lapangan dan tetap memenuhi asas efektivitas penggunaan keuangan negara.

Apabila pengadaan dilakukan melalui penyedia, maka tahapan pelaksanaannya juga disederhanakan dibandingkan pengadaan biasa. Peraturan LKPP mengatur bahwa proses dimulai dengan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dilanjutkan dengan pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, serah terima lapangan apabila diperlukan, penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Perintah Pengiriman (SPP), pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan. Khusus untuk pengadaan barang, tahapan penerbitan SPPBJ sampai dengan

SPMK dapat digantikan dengan surat pesanan, sehingga penyedia dapat segera melakukan pengiriman barang tanpa harus menunggu seluruh proses administrasi sebagaimana berlaku dalam pengadaan normal. Penyederhanaan prosedur tersebut merupakan bentuk diskresi administratif yang diberikan oleh pembentuk peraturan untuk mengakomodasi kebutuhan penanganan darurat yang menuntut kecepatan, tanpa menghilangkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan pengadaan.

Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025), setelah pekerjaan selesai 100% sesuai kontrak, penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa, PPK melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang diserahkan, kemudian PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST). Dengan demikian, Perpres menjadikan BAST sebagai dokumen resmi yang menandai selesainya pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia.

Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 mengatur lebih rinci bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai dilakukan perhitungan hasil pekerjaan, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Bersama, yang kemudian menjadi acuan untuk serah terima hasil pekerjaan maupun pembayaran. Selanjutnya, penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan, dan PPK bersama penyedia wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima yang sekurang-kurangnya memuat tanggal serah terima, nama penyedia, lokasi pekerjaan, serta jumlah dan spesifikasi pekerjaan yang telah diselesaikan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025) juga

menetapkan pembagian kewenangan para pelaku pengadaan yang tetap berlaku dalam pelaksanaan pengadaan darurat. Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab menetapkan perencanaan pengadaan, menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta menetapkan pejabat dan tim yang diperlukan dalam proses pengadaan. Sementara itu, PPK memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis, rancangan kontrak, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) apabila diperlukan, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), mengendalikan kontrak, serta melaporkan penyelesaian pekerjaan kepada PA atau KPA. Dengan demikian, sekalipun mekanisme pengadaannya dipercepat karena keadaan darurat, tanggung jawab hukum setiap pejabat tetap melekat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025).

Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pemerintah dengan penyedia barang/jasa, namun pelaksanaannya diatur secara khusus oleh hukum publik. Hal ini karena hubungan hukum yang timbul tetap mengandung unsur-unsur pokok jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan mengenai objek yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayar, di mana penyedia berkewajiban menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, sedangkan pemerintah berkewajiban membayar harga setelah penyedia memenuhi prestasinya sesuai kontrak. Dengan demikian, meskipun pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah tunduk pada ketentuan khusus, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hubungan kontraktual antara pemerintah dan penyedia tetap

didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perjanjian dan hukum jual beli yang bersifat timbal balik (*wederkerige overeenkomst*), sehingga hak dan kewajiban para pihak pada dasarnya mengikuti ketentuan umum hukum perdata sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban (prestasi) bagi masing-masing pihak. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, objek utama prestasi dalam perjanjian jual beli terdiri atas dua unsur, yaitu penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran harga oleh pembeli. Kedua prestasi tersebut bersifat saling berhadapan (*reciprocal obligations*), sehingga hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, prestasi utama penjual adalah menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli sesuai dengan jenis, jumlah, kualitas, dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Selain menyerahkan barang, penjual juga berkewajiban menjamin bahwa barang tersebut dapat dikuasai secara tenteram oleh pembeli serta bebas dari cacat tersembunyi yang dapat mengurangi manfaat atau tujuan penggunaan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdata. Sebagai konsekuensinya, penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran harga sesuai nilai dan waktu yang telah diperjanjikan. Apabila pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, penjual berhak menuntut pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Prestasi utama pembeli adalah membayar harga barang sesuai dengan jumlah, cara, dan waktu yang telah diperjanjikan. Pasal 1513 KUHPerdara menegaskan bahwa kewajiban pokok pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditentukan menurut perjanjian. Sebagai imbalannya, pembeli mempunyai hak untuk menerima penyerahan barang sesuai dengan isi kontrak serta memperoleh jaminan hukum atas kepemilikan dan kualitas barang yang dibelinya. Apabila penjual lalai menyerahkan barang atau menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, pembeli berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi.

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban pokok, yaitu menyerahkan barang yang dijual dan menanggung barang yang dijual. Kewajiban menyerahkan barang tidak dapat dimaknai sekadar meletakkan barang di gudang pembeli apabila kemudian barang tersebut ditarik kembali secara sepihak oleh penjual sebelum pembeli melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati. Penarikan kembali barang tersebut menunjukkan bahwa penjual sendiri mengakhiri penguasaan pembeli atas objek jual beli sehingga tujuan penyerahan tidak pernah tercapai secara sempurna.

Dalam hukum perjanjian juga berlaku asas *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu suatu pihak dalam perjanjian timbal balik berhak menolak memenuhi prestasinya apabila pihak lawan belum atau tidak memenuhi prestasinya sendiri. Walaupun asas ini tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHPerdara, keberadaannya diakui dalam doktrin dan praktik peradilan Indonesia sebagai konsekuensi dari sifat timbal balik suatu perjanjian. Oleh karena itu, ketika penjual menarik kembali barang yang menjadi objek jual beli sehingga pembeli tidak lagi memperoleh manfaat atas barang tersebut, pembeli berhak

menolak melakukan pembayaran karena prestasi penjual sendiri tidak lagi dipenuhi.

Bahwa dalam kasus pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku pembeli dengan PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi selaku penjual atau penyedia. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menunjuk PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi sebagai penyedia pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Penunjukan tersebut kemudian dituangkan melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan pada 8 Februari 2021, dengan rincian pengadaan sebanyak 2.500 set APD lengkap seharga Rp575.000,00 per set atau senilai Rp1.437.500.000,00. Surat tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan didasarkan pada anggaran yang telah tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Menindaklanjuti surat pesanan tersebut, pada 17 Maret 2021 PT. Indo Gemilang Citra Persada mengirimkan seluruh APD yang dipesan ke gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat di RSUD Cikalong. Menurut ketereangan PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi dalam gugatan barang tersebut diterima oleh petugas gudang atas nama Yayan H. Berdasarkan kesepakatan para pihak, proses pembayaran direncanakan dilakukan dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak penandatanganan surat pesanan.

Bahwa selain dari pada PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi, guna mengirimkan barang pesanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, PT. Indo Gemilang Citra Persada cabang Cimahi menunjuk PT. Gurat Mas Sejati. Akan tetapi, pada sekitar April 2021, PT. Gurat Mas Sejati menarik kembali sebagian barang yang telah dikirimkan tanpa memberikan

penjelasan mengenai alasan penarikan tersebut. Walaupun terjadi penarikan sebagian barang oleh pemasok, PT. Indo Gemilang Citra Persada tetap berpendapat bahwa kewajiban kontraktualnya kepada Dinas Kesehatan telah dilaksanakan sehingga pembayaran tetap harus dilakukan sesuai nilai pengadaan.

Secara faktual, berdasarkan keterangan Saksi Yayan dan Saksi Asep, terdapat peristiwa bahwa PT. Indo Gemilang Citra Persada guna memenuhi pesanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat menggunakan PT. Gurat Mas sebagai penyedia jasa pengiriman (ekspedisi). Bahwa setelah PT. Gurat Mas mengirimkan barang ke gudang Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat pada Maret 2021, kemudian pada April 2021 (kurang dari 60 hari) PT. Gurat Mas kembali mengambil kembali barang yang telah dikirimkannya tanpa alasan yang jelas. Lebih-lebih, tidak terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) maupun Berita Acara Perhitungan Bersama yang membuktikan bahwa pengadaan APD tersebut telah selesai sempurna.

Berdasarkan kondisi tersebut, secara yuridis hubungan hukum antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan PT. Indo Gemilang Citra Persada telah lahir secara sah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penunjukan penyedia melalui SPPBJ dan Surat Pesanan tanggal 8 Februari 2021, yang memenuhi ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 mengenai pengadaan dalam keadaan darurat melalui penyedia. Para pihak juga telah menyepakati objek pengadaan, jumlah barang, harga, dan tata cara pembayaran dengan jangka waktu 60 hari. Oleh karena itu, dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1457 KUHPerdara, hubungan kontraktual tersebut telah lahir secara sah karena telah terdapat kesepakatan mengenai barang dan harga.

Dalam hal hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan hukum perjanjian, kewajiban penjual tidak hanya terbatas pada

tindakan fisik mengirimkan barang ke lokasi pembeli, melainkan juga berkewajiban menyerahkan barang tersebut sehingga pembeli memperoleh penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan secara tenteram sesuai dengan tujuan perjanjian. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban pokok, yaitu menyerahkan barang yang dijual dan menjamin barang yang dijual. Dalam perkara a quo, berdasarkan keterangan saksi Yayan dan saksi Asep, sebelum jangka waktu pembayaran selama 60 hari berakhir sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pesanan, sebagian APD justru ditarik kembali oleh PT. Gurat Mas Sejati yang bertindak sebagai pihak pengiriman yang ditunjuk oleh PT. Indo Gemilang Citra Persada. Penarikan kembali barang tersebut dilakukan atas kehendak pihak penyedia tanpa didahului adanya wanprestasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, sehingga penyerahan barang yang semula telah dilakukan menjadi tidak pernah mencapai tujuan hukumnya, yaitu memberikan penguasaan yang tetap kepada pembeli. Oleh karena itu, tindakan penarikan kembali barang tersebut menunjukkan bahwa penyedia sendiri tidak mempertahankan pelaksanaan prestasinya sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian jual beli.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Meskipun pengadaan dalam keadaan darurat memperoleh penyederhanaan prosedur, kedua peraturan tersebut tetap mengatur bahwa pelaksanaan pengadaan melalui penyedia harus melalui tahapan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan, dan penyelesaian pembayaran. Peraturan LKPP bahkan secara tegas menentukan bahwa setelah pekerjaan selesai dilakukan perhitungan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam

Berita Acara Perhitungan Bersama, kemudian penyedia mengajukan permohonan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). BAST tersebut merupakan dokumen hukum yang menandai telah selesainya pelaksanaan pekerjaan sekaligus menjadi dasar penyelesaian pembayaran kepada penyedia. Dalam perkara ini tidak terdapat Berita Acara Perhitungan Bersama maupun Berita Acara Serah Terima (BAST) yang membuktikan bahwa seluruh tahapan pengadaan telah diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, fakta yang terjadi justru menunjukkan bahwa sebagian barang telah ditarik kembali sebelum tahapan serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan. Dengan demikian, dari perspektif hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan APD tersebut belum pernah mencapai tahap penyelesaian kontrak sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maupun Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018.

Berdasarkan perspektif hukum perjanjian, tindakan penarikan kembali barang sebelum berakhirnya tenggang waktu pembayaran juga memiliki konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan Pasal 1513 KUHPerdara, kewajiban pembeli untuk membayar harga timbul pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan. Dalam perkara ini para pihak telah menyepakati bahwa pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 60 hari sejak diterbitkannya Surat Pesanan. Artinya, sebelum jangka waktu tersebut berakhir Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat belum dapat dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*verzuim*) ataupun melakukan wanprestasi. Sebaliknya, sebelum hak pembayaran tersebut jatuh tempo, penyedia melalui PT. Gurat Mas Sejati justru mengambil kembali sebagian barang yang telah dikirimkan. Tindakan tersebut mengakibatkan objek yang menjadi dasar timbulnya kewajiban pembayaran tidak lagi berada dalam penguasaan pembeli, sehingga

hubungan timbal balik antara prestasi penyerahan barang dan kontra-prestasi berupa pembayaran menjadi terputus.

Keadaan tersebut berlaku asas ***exceptio non adimpleti contractus***, yaitu asas yang memberikan hak kepada salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik untuk menolak atau menanggguhkan pelaksanaan prestasinya selama pihak lawan belum atau tidak memenuhi prestasinya sendiri. Walaupun asas tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHPerdara, doktrin dan praktik peradilan Indonesia mengakuinya sebagai konsekuensi dari sifat timbal balik suatu perjanjian (*wederkerige overeenkomst*) dan sebagai perwujudan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Oleh karena itu, ketika penyedia sendiri menarik kembali barang yang menjadi objek perjanjian sebelum pembeli diwajibkan melakukan pembayaran, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat secara hukum berhak menolak atau menanggguhkan pembayaran karena prestasi penyedia belum dipenuhi secara sempurna. Penolakan tersebut bukan merupakan bentuk wanprestasi, melainkan penggunaan hak pembelaan yang diberikan oleh hukum kontrak terhadap pihak yang terlebih dahulu tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan keseluruhan fakta dan ketentuan hukum tersebut, hak PT. Indo Gemilang Citra Persada untuk menuntut pembayaran penuh sebesar nilai kontrak belum dapat dinyatakan lahir secara sempurna. Hal ini karena hak untuk memperoleh pembayaran merupakan kontra-prestasi atas pemenuhan kewajiban penyedia menyerahkan barang sesuai kontrak. Selama penyerahan tersebut tidak pernah diselesaikan secara sempurna, dibuktikan dengan tidak adanya Berita Acara Perhitungan Bersama, tidak adanya Berita Acara Serah Terima (BAST), serta adanya tindakan penarikan kembali sebagian APD sebelum jatuh tempo pembayaran, maka penyedia belum dapat dianggap telah

memenuhi prestasinya baik menurut hukum perjanjian maupun menurut hukum pengadaan barang/jasa pemerintah.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/Pn.Blb Dan Putusan Nomor 170/Pdt/2026/Pt.Bdg Yang Menyatakan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Melakukan Wanprestasi Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata

Bahwa dalam kasus pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku pembeli dengan PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi selaku penjual atau penyedia. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menunjuk PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi sebagai penyedia pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Penunjukan tersebut kemudian dituangkan melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan pada 8 Februari 2021, dengan rincian pengadaan sebanyak 2.500 set APD lengkap seharga Rp575.000,00 per set atau senilai Rp1.437.500.000,00. Surat tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan didasarkan pada anggaran yang telah tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Menindaklanjuti surat pesanan tersebut, pada 17 Maret 2021 PT. Indo Gemilang Citra Persada mengirimkan seluruh APD yang dipesan ke gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat di RSUD Cikalong. Menurut ketereangan PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi dalam gugatan barang tersebut diterima oleh petugas gudang atas nama Yayan H. Berdasarkan kesepakatan para pihak, proses pembayaran direncanakan dilakukan dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak penandatanganan surat pesanan.

Bahwa selain dari pada PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi, guna mengirimkan barang pesanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, PT. Indo Gemilang Citra Persada cabang Cimahi menunjuk PT. Gurat Mas Sejati. Akan tetapi, pada sekitar April 2021, PT. Gurat Mas Sejati menarik kembali sebagian barang yang telah dikirimkan tanpa memberikan penjelasan mengenai alasan penarikan tersebut. Walaupun terjadi penarikan sebagian barang oleh pemasok, PT. Indo Gemilang Citra Persada tetap berpendapat bahwa kewajiban kontraktualnya kepada Dinas Kesehatan telah dilaksanakan sehingga pembayaran tetap harus dilakukan sesuai nilai pengadaan.

Secara faktual, berdasarkan keterangan Saksi Yayan dan Saksi Asep, terdapat peristiwa bahwa PT. Indo Gemilang Citra Persada guna memenuhi pesanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat menggunakan PT. Gurat Mas sebagai penyedia jasa pengiriman (ekspedisi). Bahwa setelah PT. Gurat Mas mengirimkan barang ke gudang Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat pada Maret 2021, kemudian pada April 2021 (kurang dari 60 hari) PT. Gurat Mas kembali mengambil kembali barang yang telah dikirimkannya tanpa alasan yang jelas. Lebih-lebih, tidak terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) maupun Berita Acara Perhitungan Bersama yang membuktikan bahwa pengadaan APD tersebut telah selesai sempurna. Keterangan faktual tersebut terungkap dalam persidangan Perkara Perdata Nomor 148/Pdt.G/2025/Pn.Blb.

Dalam Perkara Perdata Nomor 148/Pdt.G/2025/Pn.Blb, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu Felix dan Gugum Gumilang, yang keduanya merupakan orang yang mengetahui secara langsung proses pengadaan dan penagihan pembayaran APD serta masker N95. Felix merupakan mantan karyawan PT Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi yang bertugas pada bagian operasional/distribusi. Dalam keterangannya, Felix menjelaskan bahwa pesanan berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

Barat, seluruh barang yang dikirim sesuai dengan pesanan, serta hingga ia mengundurkan diri pada tahun 2022 pembayaran belum pernah dilakukan. Felix juga menerangkan bahwa dirinya beberapa kali melakukan penagihan kepada Dinas Kesehatan, mengetahui nilai tagihan sekitar Rp1,8 miliar (satu koma delapan miliar rupiah), barang dikirim hanya satu kali dengan pengawalan, dan tidak pernah dibuatkan berita acara penerimaan barang.

Saksi kedua Penggugat adalah Gugum Gumilang, yang juga merupakan mantan karyawan PT Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi pada bagian administrasi/penagihan. Gugum menerangkan bahwa sekitar Februari 2021 Dinas Kesehatan memesan 2.500 set APD dengan harga satuan Rp575.000,00 dan pembayaran disepakati dilakukan dalam waktu 60 hari kerja. Menurut keterangannya, barang dikirim pada Maret 2021, namun setelah lewat jangka waktu pembayaran tidak pernah dilakukan pelunasan. Gugum juga menjelaskan bahwa dirinya dua kali melakukan penagihan pada tahun 2022 dan 2023, bahkan pernah bertemu langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan yang menyampaikan bahwa pembayaran masih akan dianggarkan. Hingga dirinya keluar dari perusahaan pada tahun 2023, pembayaran tetap belum dilakukan.

Bahwa Tergugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu Yayah Hadiansyah dan Asep Hidayatuloh, yang keduanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Yayah Hadiansyah menerangkan bahwa dirinya mengetahui adanya pengiriman barang ke Gudang Dinas Kesehatan, barang yang datang sesuai dengan jumlah pengiriman dan diterima oleh Dinas Kesehatan. Namun, saksi juga menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2021 terjadi pengembalian sebagian barang melalui surat jalan tanpa berita acara maupun kuitansi karena menurut saksi pengadaan belum selesai. Saksi juga menyatakan bahwa penarikan barang dilakukan berdasarkan surat jalan, tidak ada kewajiban membuat berita

acara menurut yang diketahuinya, serta serah terima barang tidak dapat dilakukan di luar gudang.

Saksi kedua Tergugat adalah Asep Hidayatuloh, seorang ASN yang bekerja di bagian farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2010. Asep menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung proses pengadaan APD tahun 2021, namun mengetahui adanya pengiriman barang oleh PT Gurat Mas Sejati berupa APD sebanyak 2.500 set beserta perlengkapan lainnya. Saksi menjelaskan bahwa barang dikirim pada tanggal 17 Maret 2021 oleh PT Gurat Mas Sejati, sedangkan pada tanggal 28 April 2021 dan 30 April 2021 dilakukan pengambilan kembali sebagian barang dari gudang atas informasi dari seseorang bernama Hilmi. Menurut saksi, pengambilan tersebut hanya terhadap masker, seluruh barang masih dalam keadaan utuh, pengiriman maupun pengambilan menggunakan surat jalan, dan tidak pernah dibuat berita acara penerimaan barang. Saksi juga mengetahui bahwa barang yang dikembalikan diserahkan kepada Hilmi dari PT Gurat Mas dan pengambilan dilakukan atas perintah Mulyana selaku PPK.

Dalam mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang secara rinci terdiri atas: (1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pengadaan APD (P-1.a); (2) Surat Pesanan (Permintaan Pembelian) Pengadaan APD Nomor 493/PPK/SP/Pengadaan APD Lengkap/Dinkes/II/2021 (P-1.b); (3) Surat Penunjukan/Pesanan Pengadaan Masker N95 (P-1.c); (4) Surat Pesanan Pengadaan Masker N95 (P-1.d); (5) dua lembar Surat Jalan pengiriman dari PT Gurat Mas Sejati menuju Gudang Dinas Kesehatan RSUD Cikalong (P-2.a dan P-2.b); (6) foto-foto pengiriman barang (P-3); (7) dua surat penagihan Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2021 Nomor 020/SP-IGCP/VIII/2023 dan Nomor 021/SP-IGCP/VIII/2023 (P-4.a dan P-4.b); serta (8) tanda terima surat penagihan (P-5). Seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah

diberi meterai, dilegalisasi, dan sebagian telah dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan.

Sementara itu, Tergugat mengajukan empat alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, yaitu: (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 (T-1); (2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021 (T-2); (3) Surat Jalan atas nama Hilmi yang digunakan sebagai dasar pengambilan atau penarikan barang (T-3); dan (4) dokumen Penerimaan dan Penarikan Barang dari Gudang (T-4).

Dalam mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa sengketa antara PT Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat merupakan sengketa mengenai wanprestasi (ingkar janji). Majelis mengutip doktrin Prof. R. Subekti yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Berdasarkan kerangka teori tersebut, Majelis kemudian menilai apakah unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, serta pengakuan para pihak di persidangan.

Majelis Hakim selanjutnya mengonstatasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah lahir hubungan hukum yang sah mengenai pengadaan 2.500 set Alat Pelindung Diri (APD). Hubungan hukum tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Pesanan Nomor 493/PPK/SP/Pengadaan APD Lengkap/Dinkes/II/2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan dokumen tersebut, Penggugat berkewajiban menyediakan 2.500 set APD dengan harga satuan Rp575.000,00 atau seluruhnya senilai

Rp1.437.500.000,00, sedangkan Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.

Menurut Majelis Hakim, alat bukti yang diajukan Penggugat menunjukkan bahwa seluruh kewajiban Penggugat telah dilaksanakan secara penuh. Barang telah dikirim ke Gudang Dinas Kesehatan RSUD Cikalong, diterima oleh pihak Dinas Kesehatan, dan fakta tersebut diperkuat oleh surat jalan, foto pengiriman, serta keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa barang dikirim sesuai dengan pesanan dan tidak pernah terdapat keberatan mengenai kualitas maupun jumlah barang. Bahkan saksi-saksi menerangkan bahwa pembayaran tidak pernah dilakukan meskipun telah dilakukan beberapa kali penagihan. Di sisi lain, Majelis juga mempertimbangkan pembelaan Tergugat yang menyatakan bahwa sebagian APD telah dikembalikan kepada penyedia sehingga kewajiban pembayaran tidak lagi melekat seluruhnya. Untuk mendukung dalil tersebut, Tergugat mengajukan Bukti T-4 berupa dokumen penerimaan dan penarikan barang dari gudang. Akan tetapi, setelah memeriksa isi dokumen tersebut, Majelis berpendapat bahwa Bukti T-4 tidak dapat membuktikan adanya pengembalian 1.700 set APD sebagaimana didalilkan oleh Tergugat. Menurut Majelis, isi Bukti T-4 tidak menggambarkan maupun menjelaskan secara jelas adanya pengembalian APD sebanyak 1.700 set sehingga dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup dan harus dikesampingkan. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim dalil Tergugat mengenai pengembalian sebagian besar APD tidak terbukti menurut hukum.

Majelis juga mencermati bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui telah menerima bahkan menggunakan sebagian APD yang dikirim Penggugat. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa menurut pengakuan Tergugat, sebanyak 800 set APD telah digunakan, sedangkan sisanya diklaim telah dipulangkan kepada penyedia. Namun karena bukti mengenai pengembalian tersebut

tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan melalui Bukti T-4, maka Majelis berpendapat bahwa dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus kewajiban pembayaran. Akibatnya, Majelis menyimpulkan bahwa seluruh pesanan APD senilai Rp1.437.500.000,00 tetap dianggap telah diselesaikan oleh Penggugat sesuai kontrak.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut berfokus pada terpenuhinya unsur hubungan kontraktual, pelaksanaan prestasi oleh penyedia, dan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh pengguna barang. Namun, Majelis tidak memberikan analisis yang mendalam terhadap fakta yang muncul dalam persidangan mengenai adanya penarikan kembali barang oleh PT Gurat Mas sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat.

Berdasarkan hasil persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara *a quo* cenderung menggunakan teori pertimbangan Hakim berupa teori *ratio decidendi*, hal ini karena Majelis Hakim membangun putusannya melalui argumentasi hukum yang rasional, sistematis, dan bertingkat, dimulai dari identifikasi hubungan hukum para pihak, penilaian alat bukti, penerapan konsep wanprestasi berdasarkan doktrin hukum, hingga penarikan kesimpulan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah melakukan wanprestasi atas pengadaan APD. Lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pun mengamini pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung. Sehingga baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sama-sama menggunakan teori *ratio decidendi*.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat dinilai tidak cukup atau belum cukup mempertimbangkan. Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal asas *audi et alteram partem*, yaitu asas hukum yang memiliki makna bahwa hakim atau penegak

hukum untuk memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk didengar pendapat, saksi, dan pembelaannya sebelum menjatuhkan suatu putusan. Asas ini penting untuk menjunjung persamaan dimata hukum (*equality before the law*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkara *a quo*, pola pertimbangan Majelis justru lebih menitikberatkan pada pembuktian formal mengenai apakah prestasi telah dilaksanakan dan apakah pembayaran telah dilakukan. Majelis tidak memberikan pertimbangan yang mendalam mengenai fakta dan kepentingan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, kondisi darurat pandemi COVID-19, alasan administratif belum tersedianya anggaran, barang yang dikirimkan oleh Penyedian (PT Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi) ditarik kembali sebelum jatuh tempo pembayaran, maupun adanya pemeriksaan KPK yang menurut Tergugat memengaruhi proses pembayaran.

Bahwa Majelis Hakim pun tidak menilai proses pengadaan barang dan/atau jasa tersebut telah sesuai hukum perdata dan hukum pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah atau belum. Padahal dalam faktanya, tidak terdapat dokumen yang menyatakan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) maupun Berita Acara Perhitungan Bersama sebagai bukti telah selesainya pengadaan APD *a quo* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Pertimbangan Majelis hampir seluruhnya berada pada ranah normatif dan kontraktual. Hakim tidak menguraikan bagaimana putusan tersebut akan mempengaruhi akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan kesehatan pada masa pandemi, ataupun perlindungan keuangan negara. Putusan

semata-mata diarahkan pada penyelesaian hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang sehingga karakter teori kebijaksanaan tidak tampak menonjol. Selain itu, tidak terdapat pertimbangan yang menunjukkan penggunaan intuisi hakim dalam menemukan keadilan substantif di luar bukti yang diajukan para pihak. Bahkan terhadap fakta penarikan barang yang diterangkan para saksi Tergugat, Majelis tetap menolak menjadikannya dasar putusan karena menurut penilaiannya bukti surat T-4 tidak cukup membuktikan pengembalian APD.

Bahwa andaipun Majelis Hakim merasa kurang cukup berkeyakinan adanya penarikan kembali APD oleh PT Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi, maka karena pengiriman dan penarikan dilakukan oleh PT Gurat Mas, sedangkan PT Gurat Mas tidak dijadikan saksi maupun dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, guna membuat terang perselisihan tersebut sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* kurang pihak.

Bahwa selain dari pada itu, Majelis Hakim nampak terlihat hanya mendengarkan satu pihak. Hal tersebut lantaran dikabulkannya tuntutan mengenai bunga yang diajukan oleh PT Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi. Sedangkan secara faktual tidak terdapat kesepakatan mengenai bunga ketika terjadi keterlambatan bayar antara Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan PT Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi.

Bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi berikut yang telah memberikan kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1061 K/Sip/1975, memberikan kaidah hukum:

“Dalam jual beli tidak ada persoalan bunga, maka tuntutan Penggugat mengenai bunga 6 % sebulan

karena keterlambatan pembayaran oleh Tergugat sebagai pembeli tidak dapat dikabulkan.”

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1321 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975, memberikan kaidah hukum:

“Tuntutan terhadap bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan.”

Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Blb yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum kedua majelis hakim **belum memberikan alasan hukum yang memadai (*onvoldoende gemotiveerd*)** terhadap seluruh fakta material yang terungkap di persidangan. Meskipun Majelis Hakim telah membangun argumentasi melalui pendekatan *ratio decidendi* dengan menitikberatkan pada keberadaan hubungan kontraktual, pelaksanaan prestasi oleh penyedia, dan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, namun pertimbangan tersebut lebih berorientasi pada aspek formal hukum perjanjian dan belum menguraikan secara komprehensif keseluruhan fakta hukum yang memiliki relevansi langsung terhadap pokok sengketa.

Ketidakcukupan pertimbangan tersebut terutama terlihat dari tidak dianalisisnya secara mendalam fakta bahwa barang yang telah dikirim oleh PT Indo Gemilang Citra Persada melalui PT Gurat Mas Sejati sebagai perusahaan ekspedisi kemudian diambil kembali sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran 60 hari. Fakta tersebut tidak hanya didalilkan oleh Tergugat, tetapi juga didukung oleh keterangan saksi Yayah Hadiansyah dan Asep Hidayatuloh yang menerangkan adanya pengambilan kembali barang dari gudang Dinas Kesehatan pada tanggal 28 April 2021 dan 30 April 2021. Walaupun Majelis Hakim menilai Bukti T-4

tidak cukup membuktikan pengembalian APD, namun Majelis tidak melakukan analisis lebih lanjut mengenai konsekuensi yuridis dari keterangan para saksi tersebut terhadap eksistensi prestasi Penggugat maupun terhadap kewajiban pembayaran Tergugat. Dengan demikian, terdapat fakta material yang belum memperoleh penilaian hukum secara memadai. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim juga belum mengintegrasikan rezim hukum pengadaan barang/jasa pemerintah ke dalam analisis wanprestasi. Putusan hanya menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur wanprestasi menurut hukum perjanjian, tanpa menguji apakah proses pengadaan APD tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Padahal, fakta persidangan menunjukkan tidak adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) maupun Berita Acara Perhitungan Bersama yang secara administratif merupakan dokumen penting untuk menandai penyelesaian pelaksanaan kontrak pengadaan. Tidak adanya analisis terhadap aspek tersebut menyebabkan pertimbangan hakim belum memberikan jawaban yang utuh mengenai apakah pengadaan telah selesai secara yuridis sehingga kewajiban pembayaran telah lahir secara penuh.

Dengan demikian, secara akademis dapat disimpulkan bahwa baik Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung maupun Putusan Pengadilan Tinggi Bandung **tidak sepenuhnya memenuhi standar pertimbangan hukum yang lengkap (*voldoende gemotiveerd*)**, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai putusan yang **belum cukup memberikan alasan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*)**. Hal tersebut bukan semata-mata karena kesimpulan hukumnya mengenai adanya wanprestasi, melainkan karena pertimbangan yang digunakan belum menguraikan secara menyeluruh seluruh fakta material, belum mengintegrasikan rezim

hukum pengadaan barang/jasa pemerintah dengan hukum perjanjian, serta belum memberikan jawaban hukum yang memadai terhadap seluruh dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam perspektif hukum acara perdata, kondisi demikian berpotensi mengurangi kualitas argumentasi yudisial karena putusan belum memberikan pertimbangan yang lengkap, rasional, dan komprehensif terhadap seluruh isu hukum yang menjadi objek sengketa.

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Guna Memberikan Kemanfaatan, Kepastian, Dan Keadilan Secara Hukum

Secara akademis, apabila dikonstruksikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung maupun Putusan Pengadilan Tinggi Bandung mengandung pertimbangan yang *onvoldoende gemotiveerd*, maka akibat hukumnya bukan berarti putusan tersebut otomatis batal demi hukum. Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, putusan tetap dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum yang tersedia. Akan tetapi, kekurangan pertimbangan hukum (*insufficient reasoning*) merupakan salah satu alasan yuridis yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut, karena pertimbangan hukum merupakan *ratio decidendi* yang menjadi legitimasi rasional atas amar putusan. Putusan yang tidak menguraikan seluruh fakta material, tidak memberikan jawaban terhadap seluruh dalil para pihak, atau mengabaikan alat bukti yang relevan berpotensi bertentangan dengan kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan setiap putusan memuat alasan dan dasar putusan disertai pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Dengan demikian, kualitas argumentasi yudisial menjadi tidak utuh karena putusan belum mencerminkan proses penalaran hukum yang lengkap, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dalam perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang kemudian diambil alih (*adopted*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung lebih berorientasi pada pembuktian formal mengenai telah adanya hubungan kontraktual, penyerahan barang, dan tidak dilakukannya pembayaran, tanpa menguraikan secara komprehensif fakta-fakta material lain yang juga terungkap di persidangan. Misalnya, Majelis tidak memberikan penilaian hukum terhadap fakta adanya penarikan kembali barang oleh PT Gurat Mas Sejati sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran, tidak menguji implikasi hukum ketiadaan Berita Acara Serah Terima (BAST) maupun Berita Acara Perhitungan Bersama dalam perspektif hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, serta tidak memberikan analisis terhadap alasan administratif yang dikemukakan Tergugat mengenai karakteristik pengadaan pada masa darurat pandemi COVID-19. Di samping itu, amar mengenai pemberian bunga keterlambatan juga tidak disertai argumentasi mengenai dasar hukum maupun keberadaan klausula yang memperjanjikan bunga, padahal secara yurisprudensial tuntutan bunga yang tidak diperjanjikan pada prinsipnya tidak dapat dikabulkan. Oleh karena itu, pertimbangan kedua putusan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd*, karena belum memberikan jawaban yang memadai terhadap seluruh isu hukum yang menjadi pokok sengketa.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”. Lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

*“Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, **asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.**”*

Bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

- a. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. No. 492/SIP/1970. Putusan M.A.R.I tanggal 21-02-1980 Reg. No. 820.K/SIP/1977 dan putusan M.A.R.I tanggal 26-6-2003 Reg. No. 2778 K/Pdt/2000, memberikan kaidah hukum: ***“Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), maka putusan adalah Cacat Hukum dan Dapat dibatalkan (Vermietigbaar)*”**
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2461 K/PDT/1984 tanggal 10 Desember 1985, memberikan kaidah hukum: ***“Putusan yang tidak seksama dan dirinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) yang berakibat dibatalkan”***

Apabila Putusan Pengadilan Tinggi Bandung belum berkekuatan hukum tetap (belum inkracht), maka upaya hukum yang paling tepat adalah kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam memori kasasi, Dinas Kesehatan dapat mendalilkan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum (*error in judicando*), bukan semata-mata karena berbeda dalam menilai fakta, melainkan karena tidak menerapkan secara tepat hukum pengadaan barang/jasa pemerintah bersama-sama dengan hukum perjanjian, tidak mempertimbangkan fakta-fakta material yang telah terungkap di persidangan, serta tidak memberikan alasan hukum yang memadai terhadap dalil dan alat bukti Tergugat. Kekurangan pertimbangan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang lengkap sebagaimana diamanatkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka upaya hukum luar biasa yang dapat dipertimbangkan adalah Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Namun, penting dibedakan bahwa *onvoldoende gemotiveerd* sendiri bukan merupakan alasan PK. PK hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang secara limitatif diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, misalnya ditemukan novum yang bersifat menentukan atau terdapat kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata.

Dalam konteks perkara ini, apabila Dinas Kesehatan mampu memperoleh atau menunjukkan bukti yang sebelumnya belum

diajukan dan pada waktu persidangan tidak dapat ditemukan, misalnya berupa Berita Acara Penarikan Barang, dokumen resmi PT Gurat Mas Sejati mengenai pengambilan kembali APD, surat perintah penarikan barang, atau dokumen lain yang secara tegas membuktikan bahwa objek pengadaan telah ditarik kembali sebelum jatuh tempo pembayaran, maka bukti tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai novum yang dapat mengubah konstruksi hukum perkara. Sebaliknya, apabila hanya mendalilkan bahwa hakim kurang mempertimbangkan bukti yang telah diperiksa di persidangan, dalil tersebut pada dasarnya lebih tepat menjadi alasan kasasi daripada alasan PK.

Bilamana tidak terdapat novum, maka diperlukan argumentasi hukum yang logis, tajam, dan kuat untuk menyatakan terdapat kekeliruan dan/atau kekhilafan Hakim yang nyata. yang dimaksud dengan kekeliruan hakim yang nyata (*kennelijke misslag*) adalah adanya kesalahan dalam menerapkan hukum (*error in judicando*) atau kesalahan dalam menilai fakta hukum yang bersifat jelas, objektif, dan dapat dibuktikan secara langsung dari isi putusan maupun berkas perkara, sehingga tanpa memerlukan penafsiran yang rumit telah tampak bahwa hakim menerapkan hukum secara tidak tepat atau mengabaikan fakta material yang seharusnya dipertimbangkan. Sementara itu, kekhilafan hakim yang nyata merupakan keadaan ketika hakim karena kekeliruannya lalai atau tidak mencermati fakta, alat bukti, maupun ketentuan hukum yang relevan sehingga pertimbangan hukumnya menjadi tidak lengkap atau menghasilkan amar putusan yang tidak selaras dengan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, kekhilafan hakim bukan dimaknai sebagai sekadar perbedaan penafsiran hukum antara hakim dan para pihak, melainkan berupa kesalahan yang bersifat fundamental dalam proses penalaran yuridis yang berpengaruh langsung terhadap amar putusan.

Dalam perkara *a quo*, argumentasi mengenai adanya kekeliruan dan/atau kekhilafan hakim yang nyata dapat dibangun apabila dapat ditunjukkan bahwa Judex Facti telah mengabaikan fakta-fakta material yang telah terungkap di persidangan, tetapi tidak memperoleh penilaian hukum yang memadai dalam pertimbangan putusan. Fakta mengenai adanya penarikan kembali barang oleh PT Gurat Mas Sejati sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran, ketiadaan Berita Acara Serah Terima (BAST) maupun Berita Acara Perhitungan Bersama sebagai dokumen yang menandai selesainya pelaksanaan kontrak pengadaan, serta tidak dianalisisnya keterkaitan antara hukum perjanjian dengan rezim hukum pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan fakta-fakta yang memiliki relevansi langsung terhadap penentuan apakah prestasi penyedia telah diselesaikan secara sempurna dan apakah kewajiban pembayaran telah lahir secara penuh. Apabila fakta-fakta tersebut terbukti telah diajukan dan dibahas dalam persidangan, namun tidak memperoleh pertimbangan hukum yang memadai dalam putusan, maka keadaan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai kekhilafan hakim yang nyata karena Majelis belum memberikan penilaian terhadap seluruh fakta material yang berpotensi memengaruhi kesimpulan hukumnya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan PT. Indo Gemilang Citra Persada Cabang Cimahi memang telah lahir secara sah berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Pesanan. Namun demikian, hak penyedia untuk menuntut pembayaran penuh belum dapat dinyatakan lahir secara sempurna karena penyedia belum membuktikan telah menyelesaikan prestasinya secara utuh sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian maupun hukum pengadaan barang/jasa pemerintah. Tidak adanya Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima (BAST), serta adanya fakta penarikan kembali sebagian APD oleh PT. Gurat Mas Sejati sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak belum mencapai tahap penyelesaian sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Oleh karena itu, secara yuridis kewajiban pembayaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat belum dapat dinyatakan telah jatuh tempo secara sempurna, sehingga penggunaan asas *exceptio non adimpleti contractus* menjadi relevan sebagai dasar pembelaan bahwa pembeli berhak menanggukkan pembayaran karena penyedia sendiri belum memenuhi prestasinya secara lengkap.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung belum sepenuhnya memenuhi standar pertimbangan hukum yang lengkap (*voldoende gemotiveerd*), karena belum menguraikan secara komprehensif seluruh fakta material yang terungkap di persidangan, belum mengintegrasikan rezim hukum pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai *lex specialis*

dengan ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdara, serta belum memberikan argumentasi hukum yang memadai terhadap seluruh dalil, alat bukti, dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak. Pertimbangan Majelis Hakim lebih berorientasi pada pembuktian formal mengenai adanya hubungan kontraktual, penyerahan barang, dan tidak dilakukannya pembayaran, tanpa memberikan analisis yang memadai terhadap fakta adanya penarikan kembali barang oleh PT Gurat Mas Sejati sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran, ketiadaan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima (BAST), maupun implikasi yuridis dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 terhadap lahirnya hak pembayaran penyedia. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim belum sepenuhnya mencerminkan penerapan asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang menghendaki agar hakim tidak hanya memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk mengajukan dalil, alat bukti, dan pembelaannya, tetapi juga mempertimbangkan seluruh dalil dan alat bukti tersebut secara proporsional dalam pertimbangan putusan. Pengabaian terhadap fakta-fakta material dan argumentasi hukum yang diajukan oleh Tergugat menyebabkan proses penalaran hukum dalam putusan belum memberikan jawaban yang utuh terhadap seluruh isu hukum yang disengketakan. Oleh karena itu, secara akademis kedua putusan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai putusan yang belum cukup memberikan alasan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga kualitas argumentasi yudisialnya belum sepenuhnya memenuhi tuntutan putusan yang rasional, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan menurut prinsip-prinsip peradilan yang baik (*good judicial reasoning*).

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum kedua putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang mewajibkan setiap putusan memuat alasan dan dasar hukum yang jelas serta lengkap sebagai landasan menjatuhkan putusan. Di samping itu, pertimbangan yang belum menguraikan secara menyeluruh seluruh fakta material, dalil, dan alat bukti para pihak juga tidak sepenuhnya sejalan dengan asas *audi et alteram partem* serta prinsip pemeriksaan perkara yang cermat sebagaimana tercermin dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak boleh mengurangi ketelitian dan kecermatan hakim dalam menemukan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, apabila Putusan Pengadilan Tinggi Bandung belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sepatutnya menempuh upaya hukum kasasi dengan mendasarkan argumentasi pada adanya kesalahan penerapan hukum (*error in judicando*) akibat pertimbangan *Judex Facti* yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), khususnya karena tidak dipertimbangkannya secara memadai fakta-fakta material dan tidak diterapkannya secara terpadu ketentuan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah bersama hukum perjanjian. Akan tetapi, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka upaya Peninjauan Kembali layak ditempuh apabila ditemukan novum yang bersifat menentukan atau dapat dibangun argumentasi yang kuat mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata (*kennelijke misslag*), yakni berupa pengabaian terhadap fakta-fakta material yang secara langsung memengaruhi amar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2005). *Pancasila*. Pustaka Ashari.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran. (2005). *Bahan ajar diklat pengadaan barang dan jasa: Pengertian, dasar pendanaan, pelaku, konsepsi, cakupan, dan siklus pengadaan barang/jasa pemerintah*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Badrulzaman, M. D., dkk. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian* (Cetakan ke-2). Alumni.
- Lena, G. (2005). *Perlindungan hukum terhadap penerima lisensi dalam perjanjian*. Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Interpratama Offset.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Miru, A. (2008). *Hukum perikatan*. Rajawali Pers.
- Miru, A., & Pati, S. (2011). *Hukum perikatan: Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Rajagrafindo Persada.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2010). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Rajagrafindo Persada.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Salim H.S. (2008). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Salim H.S. (2014). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum perikatan*. Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-pokok hukum perikatan* (Cetakan ke-6). Putra A. Bardin.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2001). *Hukum perjanjian* (Cetakan ke-19). Intermasa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2014). *Aspek hukum pengadaan barang & jasa dan berbagai permasalahannya*. Sinar Grafika.
- Syahrani, R. (2000). *Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*. Alumni.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gugatan Perkara Perdata Nomor 148/Pdt.G/2025/PN.Blb
2. Jawaban Gugatan Perkara Perdata Nomor 148/Pdt.G/2025/PN.Blb
3. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
148/Pdt.G/2025/PN.Blb
4. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
170/PDT/2026/PT.Bdg